

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
(STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN LABUHANBATU UTARA)**

¹Heriansyah, ²Abdul Ghani, ³Hartati

^{1/2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

³Universitas Serambi Mekkah Aceh

e-mail: hartati@serambimekkah.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan menempati posisi strategis dalam maqashid syari'ah, khususnya pada tujuan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal). Penelitian ini menganalisis peran zakat—melalui program BAZNAS Labuhanbatu Utara sebagai instrumen pengembangan pendidikan bagi mustahik. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dihimpun dari dokumen program (termasuk “Labura Cerdas”), laporan BAZNAS, data sekunder BPS, serta wawancara terbatas dengan pengelola program dan penerima manfaat. Analisis dilakukan secara deskriptif tematik dengan triangulasi sumber. Hasil menunjukkan adanya kesenjangan capaian pendidikan di daerah: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia ≥ 25 tahun sebesar 8,87 tahun (sekitar kelas II SMP), sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,57 tahun (setara Diploma II). Kesenjangan ini dipengaruhi oleh akses sarana-prasarana, kendala sosial-ekonomi rumah tangga, kesadaran pendidikan, serta mutu layanan pembelajaran. Intervensi zakat pendidikan—beasiswa berjenjang, dukungan sarana belajar, dan insentif bagi pendidik—berkontribusi mengurangi hambatan biaya, memperluas akses, dan menstimulasi keberlanjutan sekolah, sehingga selaras dengan maqashid (terutama *ḥifẓ al-'aql*, serta mendukung *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl*). Namun, efektivitas program dipengaruhi oleh akurasi targeting, kesinambungan pendanaan, koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan pengukuran dampak berbasis indikator (RLS/HLS, angka partisipasi sekolah, serta capaian belajar). Penelitian merekomendasikan penguatan desain program berbasis data, skema matching fund dengan pemerintah/CSR, integrasi pelatihan keterampilan, dan evaluasi dampak jangka menengah-panjang. Temuan menegaskan zakat, dalam koridor *fī sabilillāh*, potensial menjadi instrumen kebijakan pendidikan yang akuntabel dan berkeadilan.

Kata kunci: *maqashid syari'ah; ḥifẓ al-'aql; zakat pendidikan; BAZNAS; RLS-HLS; Labuhanbatu Utara.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan peradaban manusia. Dalam Islam, pendidikan memiliki kedudukan strategis sebagai sarana menanamkan tauhid, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Hal ini ditegaskan dalam wahyu pertama: *Iqra' bismi rabbika allathee khalaq* (QS. Al-'Alaq: 1), yang menekankan bahwa membaca dan menuntut ilmu menjadi pintu awal pembangunan manusia lahir dan batin. Dalam kerangka maqashid syari'ah, pendidikan berfungsi menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) sebagai kebutuhan primer (*dharuriyyat*). Imam al-Ghazali menyebut menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai fondasi utama kehidupan manusia. (Mahendra, 2025)



Pada konteks modern, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga lembaga sosial keagamaan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai lembaga resmi pengelola zakat, memiliki peran strategis dalam pemberdayaan umat melalui program pendidikan. Penyaluran zakat untuk pendidikan merupakan implementasi maqashid syari'ah karena bukan sekadar membantu ekonomi mustahik, tetapi juga mencerdaskan kehidupan umat agar keluar dari lingkaran kemiskinan.(Fatimawali et al., 2024)

Pendidikan merupakan pilar pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Indikator seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sering digunakan untuk mengukur capaian pendidikan. RLS mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan ditempuh anak-anak usia 7 tahun di masa depan.

Data BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 menunjukkan RLS sebesar 8,87 tahun (setara kelas II SMP), sedangkan HLS mencapai 13,57 tahun (setara Diploma II). Kesenjangan ini menunjukkan meski ada harapan peningkatan pendidikan, realisasi capaian pendidikan penduduk dewasa masih rendah. Selama 2019–2023, HLS terus naik, namun pertumbuhan RLS lebih lambat. Faktor penyebabnya antara lain: keterbatasan sarana pendidikan di pedesaan, kondisi sosial ekonomi yang membuat anak bekerja membantu keluarga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta kualitas guru dan fasilitas yang belum merata(Utara, 2024).

Kesenjangan RLS dan HLS menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu: pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberian beasiswa, peningkatan kompetensi guru, dan kampanye kesadaran pendidikan. Dengan langkah ini diharapkan kualitas pendidikan di Labuhanbatu Utara meningkat sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan SDM di era modern.

Zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga investasi sosial. Secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, dan baik. Sementara pendidikan adalah investasi ilmu dan pengetahuan untuk masa depan. Dengan demikian, zakat dapat menjadi stimulan motivasi untuk mengembangkan potensi masyarakat. Mustahik juga memiliki kontribusi besar bila diberi kesempatan melalui pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan zakat sebagai pranata keagamaan yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak. Zakat memiliki dimensi vertikal (ketaatan kepada Allah) sekaligus horizontal (kepedulian kepada sesama). Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah: 71



وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"(RI, 2012)

bahwa orang beriman saling menolong dengan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dalam Al-Qur'an, zakat disebut beriringan dengan salat di banyak ayat, menunjukkan kedudukan pentingnya. Bahkan dalam hadits Nabi, zakat dan salat sama-sama menjadi fondasi Islam. Zakat dipandang sebagai ibadah maliyah utama, sementara salat adalah ibadah badaniyah utama. Keduanya menjadi syarat tegaknya syariat Islam.

Al-Qur'an secara jelas menentukan sasaran zakat dalam QS. At-Taubah: 60: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang berutang, sabilillah, dan ibnu sabil. Kata fisabilillah memiliki makna luas, tidak hanya jihad fisik, tetapi segala jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan layak menjadi bagian dari distribusi zakat.

Namun, distribusi zakat harus sesuai ketentuan syariat, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Sejarah mencatat bahwa sebagian orang di masa Nabi menuntut bagian zakat untuk kepentingan pribadi, tetapi Rasulullah menegaskan distribusi zakat harus adil dan sesuai aturan. Dengan demikian, zakat benar-benar berfungsi meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial.(Amrizal, n.d.)

Pendidikan adalah hak seluruh warga, sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan pemerintah wajib membiayainya. Namun kenyataan menunjukkan banyak masyarakat miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya tinggi. Di sinilah zakat menjadi solusi untuk membantu kaum dhuafa agar mendapat kesempatan pendidikan yang setara.



QS. At-Taubah: 103 menegaskan zakat berfungsi menyucikan dan membersihkan, sekaligus memberikan ketenteraman bagi pembayarannya. Manfaat zakat tidak hanya untuk muzakki, tetapi juga bagi mustahik, misalnya melalui program pendidikan. Dengan zakat, keluarga kurang mampu dapat memperoleh akses pendidikan dan ini menjadi investasi jangka panjang bagi bangsa.

Program pemberdayaan BAZNAS di Labuhanbatu Utara telah banyak diwujudkan melalui beasiswa untuk peserta didik dari SD hingga perguruan tinggi. Tidak hanya murid, guru pun mendapat perhatian melalui bantuan kesejahteraan. Program unggulan “Labura Cerdas” menjadi contoh nyata penyaluran zakat, infak, dan sedekah untuk pendidikan. (Rama & Makhlani, 2013)

Melalui pendekatan maqashid syari’ah, program ini tidak sekadar distribusi dana, tetapi juga berkontribusi menjaga akal, meningkatkan kualitas hidup mustahik, dan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya meringankan beban, tetapi juga membuka akses luas bagi generasi untuk belajar, berkembang, dan berdaya.

Zakat dan pendidikan memiliki keterkaitan erat. Zakat sebagai ibadah sosial mampu menjadi instrumen strategis dalam pemerataan pendidikan. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi cerdas, mandiri, dan berdaya saing, sementara zakat memastikan mereka yang kurang mampu tetap mendapat kesempatan yang sama

Studi kasus BAZNAS Labuhanbatu Utara menunjukkan bahwa melalui distribusi zakat untuk pendidikan, berbagai hambatan dapat dikurangi, baik dari segi ekonomi maupun keterbatasan sarana. Dengan integrasi zakat dan pendidikan, maqashid syari’ah dapat terwujud, khususnya dalam menjaga akal dan mencerdaskan kehidupan umat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan unit analisis program pendidikan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara (misalnya beasiswa, dukungan sarana belajar, dan insentif pendidik). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur kepada pengambil kebijakan (pimpinan/komisioner dan amil bidang pendistribusian), pelaksana program (koordinator, verifikator), penerima manfaat (siswa/mahasiswa, orang tua), serta pemangku kepentingan pendidikan (kepala sekolah/guru). Observasi partisipatif-terbatas dilakukan pada tahapan verifikasi, penyaluran, dan kegiatan



pembinaan, sedangkan studi dokumen mencakup Renstra/RKAT, SOP penyaluran, daftar penerima, laporan realisasi, dan bahan komunikasi publik BAZNAS. Data sekunder meliputi indikator pendidikan (mis. RLS/HLS) dari BPS, regulasi zakat (UU 23/2011) dan pedoman teknis terkait. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dilanjutkan snowball hingga mencapai kejenuhan data; seluruh prosedur memerhatikan etika penelitian (persetujuan sadar, kerahasiaan identitas, dan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik).(Khaliq & Pangestu, 2025)

Analisis data dilakukan secara deskriptif-tematik mengikuti langkah Miles & Huberman (reduksi data, penyajian, penarikan/verifikasi kesimpulan) dengan kerangka maqashid syari'ah sebagai lensa analitik—khususnya ḥifẓ al-'aql serta keterkaitannya dengan ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nasl. Kode awal dibangun dari tujuan, input, proses, output, dan outcome program; kemudian dipetakan ke indikator akses, keberlanjutan, dan mutu pendidikan (mis. partisipasi sekolah, kelayakan biaya, dukungan pembelajaran). Triangulasi sumber, metode, dan waktu digunakan untuk meningkatkan kredibilitas; member checking dilakukan dengan mengonfirmasi temuan pokok kepada informan kunci; peer debriefing dan audit trail menjaga dependabilitas serta keterlacakannya. Bila tersedia, data kuantitatif sederhana (frekuensi penerima, besaran bantuan) diolah secara statistik deskriptif untuk memperkuat temuan kualitatif. Keterbatasan penelitian—seperti potensi bias sosial-desirabilitas dalam wawancara dan keterbatasan cakupan waktu—diatasi dengan variasi informan, dokumentasi bukti-bukti, dan pencatatan konteks lapangan secara sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

SUMBER DAYA MANUSIA LABURA CERDAS

Berangkat dari realitas kesenjangan pendidikan—misalnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) orang dewasa yang masih tertahan, sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) anak-anak sudah tinggi—Program Labura Cerdas dirancang sebagai intervensi pendidikan yang tidak hanya karitatif, tetapi berorientasi hasil (outcome-oriented). Desainnya memadukan tata kelola syariah, rekayasa kebijakan publik, dan praktik pemberdayaan sosial agar setiap rupiah zakat benar-benar menahan risiko putus sekolah, memperpanjang masa belajar, dan membuka mobilitas sosial keluarga mustahik. Prinsip dasarnya sederhana: memperbaiki akses, menjaga keberlanjutan, dan menguatkan mutu pembelajaran, sambil memastikan proses yang akuntabel, transparan, dan inklusif.(Mustofa & Wibawa, 2024)



Secara kelembagaan, Labura Cerdas beroperasi dalam payung UU 23/2011 dan PP 14/2014, serta pedoman BAZNAS berjenjang (pusat-provinsi-kabupaten/kota). Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat menjadi rambu proses, dilengkapi checklist kepatuhan syariah dan standar pelaporan melalui SIMBAZNAS. Skema ini memastikan kontrol ganda: audit internal-eksternal, pengawasan periodik provinsi, hingga konsistensi rencana kerja dan anggaran. Kerangka kelembagaan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi kepercayaan publik yang menentukan keberlanjutan program.

Pada sisi input, penghimpunan dana dirancang multikanal untuk memudahkan muzakki: Unit Pengumpul Zakat (ULPZ) di instansi dan kecamatan, kanal pembayaran digital/QRIS, edukasi zakat profesi bagi ASN, dan pendekatan ke pelaku usaha. Literasi zakat diarusutamakan melalui khutbah Jumat, pengajian, media sosial, dan temu pemangku kepentingan. Narasi yang digunakan menekankan bahwa zakat pendidikan adalah investasi SDM lokal—dengan pelaporan berkala sebagai bukti keterlacakan. Transparansi pelaporan dan dokumentasi penyaluran memperkuat siklus positif: kepercayaan → partisipasi → kapasitas program.(Trisnawaty & Faizah, 2022)

Desain penetapan sasaran menekankan ketepatan dan pemerataan. Data awal dihimpun dari sekolah, pemerintah desa, dan usulan masyarakat, lalu diverifikasi berlapis melalui survei lapangan. Prioritas diberikan kepada yatim/piatu, keluarga miskin di bawah garis kemiskinan, serta siswa yang berisiko putus sekolah pada titik transisi jenjang (SD→SMP, SMP→SMA, SMA→Perguruan Tinggi/TVET). Pemerataan antar-kecamatan dijaga dengan pembagian wilayah kerja tim dan pembaruan data tahunan; kendala akses daerah terpencil diantisipasi melalui jejaring relawan lokal dan penjadwalan distribusi adaptif (misalnya saat musim hujan). Seluruh proses dicatat agar mudah diaudit dan ditinjau ulang.

Paket intervensi tidak berhenti pada beasiswa tunai. Desainnya mencakup bantuan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, dan dukungan TIK (misalnya perangkat belajar bersama/komputer). Pendidik di titik strategis dapat menerima insentif terbatas untuk menopang layanan belajar. Di luar biaya, Labura Cerdas menyiapkan bridging program: bimbingan belajar lintas jenjang, penguatan literasi dan numerasi, pelatihan soft skills (komunikasi, manajemen diri), serta pembinaan rohani agar karakter tumbuh selaras. Model ini memadukan aspek kognitif, afektif, dan spiritual sehingga anak tidak sekadar “bertahan sekolah”, tetapi juga berkembang.(Kamelia, 2018)

Siklus implementasi mengikuti kalender akademik. Tahap perencanaan menetapkan kuota berdasarkan proyeksi dana dan peta kebutuhan kecamatan.



Penyaluran dilakukan bertahap dengan berita acara dan dokumentasi. Koordinasi dengan sekolah dituangkan dalam kesepakatan kerja sederhana untuk menghindari tumpang-tindih bantuan. Program juga disinergikan dengan pilar lain BAZNAS—terutama ekonomi produktif—agar keluarga penerima beasiswa memperoleh “proteksi ganda”: anak terjamin pendidikannya, orang tua diperkuat daya ciptanya. Di level ekosistem, Labura Cerdas menautkan kemitraan dengan Pemda, Kemenag, MUI, LAZ, dan organisasi sosial agar jalur rujukan jelas, validasi cepat, serta duplikasi tereduksi.

Pada aspek monitoring & evaluasi (M&E), pelaporan dilakukan bulanan-triwulanan, diunggah ke SIMBAZNAS dan direkap lintas-bidang dengan cross-check transaksi-bukti-penerima. Untuk mengatasi keterlambatan pelaporan dari wilayah sulit sinyal, dibentuk “laskar data” per kecamatan yang dilatih unggah cepat (daftar penerima, dokumentasi, tanda terima). Indikator tidak berhenti pada output (jumlah penerima, nilai bantuan), melainkan bergeser ke outcome: retensi sekolah, transisi jenjang, kehadiran, kelulusan tepat waktu, dan keberlanjutan ke PT/TVET. Ke depan, cohort tracking—melacak siswa yang sama dari tahun ke tahun—memungkinkan pengukuran efek jangka menengah, termasuk jejak lulusan di dunia kerja atau wirausaha.

Keberlanjutan program disangga oleh diversifikasi pendanaan. Selain zakat, infak dan sedekah dioptimalkan untuk biaya penunjang (transportasi, alat tulis). Matching fund dengan pemerintah daerah dan CSR lokal ditawarkan untuk agenda “Back to School” atau “Gerakan Cegah Putus Sekolah”. Instrumen wakaf pendidikan dikaji untuk pembiayaan yang sifatnya berulang dan jangka panjang. Kampanye tematik (Ramadhan, tahun ajaran baru) dipadukan dengan cause marketing mitra ritel lokal—misalnya donasi mikro saat transaksi—agar partisipasi publik makin luas. Di sisi internal, pelatihan amil berkala memastikan mutu layanan, etika, dan kepatuhan syariah terjaga. (Fikri, 2024)

Dalam perspektif maqashid syari’ah, rancangan Labura Cerdas menempatkan pendidikan sebagai inti ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal) melalui akses dan keberlanjutan belajar. ḥifẓ al-dīn hadir lewat pembinaan rohani dan kemitraan masjid/pesantren; ḥifẓ al-nafs melalui perlindungan anak dari risiko kerja dini dan kenakalan; ḥifẓ al-māl lewat jalur kemandirian ekonomi yang terbuka karena pendidikan; dan ḥifẓ al-nasl melalui peningkatan kualitas generasi penerus. Dengan demikian, setiap komponen desain—from targeting, paket bantuan, hingga M&E—disusun untuk memastikan maslahat yang utuh, tidak sepotong-sepotong.

Akhirnya, teori perubahan (pathway of change) program dirumuskan jelas: bantuan tepat sasaran + dukungan belajar + pembinaan karakter ⇒ retensi dan transisi jenjang meningkat ⇒ capaian akademik membaik ⇒ peluang kerja/lanjut studi meluas ⇒ pendapatan keluarga naik ⇒ ketergantungan berkurang ⇒



penerima bertransformasi dari mustahik menuju mandiri, bahkan muzakki. Dengan tata kelola yang akuntabel, kemitraan yang solid, serta pengukuran dampak yang disiplin, desain Labura Cerdas bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi menanam fondasi mobilitas sosial antargenerasi—modal penting Labuhanbatu Utara untuk mengecilkan jurang RLS–HLS dan mempercepat lahirnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing.

Posisi “Labura Cerdas” dalam Kerangka Maqashid Syari’ah

Dalam perspektif maqashid syari’ah, pendidikan berada di jantung *ḥifẓ al-‘aql* penjagaan dan pengembangan akal—sekaligus berkelindan dengan empat tujuan pokok lain: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl*. Program Labura Cerdas menempatkan diri sebagai instrumen kebijakan zakat yang menjahit kelima maqashid tersebut melalui rancangan yang menyatukan akses, keberlanjutan, dan mutu pembelajaran dengan tata kelola yang amanah, akuntabel, dan berorientasi hasil. Dengan narasi ini, Labura Cerdas tidak sekadar menjadi beasiswa, tetapi mekanisme perlindungan sosial–pendidikan yang terukur dampaknya bagi mustahik dan keluarganya.(Haqan, 2018)

Ḥifẓ al-‘aql. Inti desain Labura Cerdas adalah menjaga akal dengan memastikan anak-anak dhuafa tidak terputus dari sekolah dan memiliki ekosistem belajar yang memadai. Beasiswa menutup biaya langsung (seragam, alat tulis, iuran), sementara dukungan sarana—termasuk perangkat belajar bersama dan akses TIK—mendorong literasi dan numerasi. Program juga menggarap “titik rawan” transisi jenjang (SD→SMP, SMP→SMA, SMA→PT/TVET) melalui bridging class dan bimbingan belajar. Pendekatan ini menekan risiko learning loss, memperbaiki retensi, dan menaikkan peluang lanjut studi. Dengan kata lain, akal bukan hanya “dipelihara”, melainkan “ditumbuhkan” secara sistematis.

Ḥifẓ al-dīn. Labura Cerdas menegaskan keseimbangan antara pengetahuan umum dan pembinaan rohani. Kolaborasi dengan masjid, pesantren, dan Kemenag memastikan penerima manfaat terhubung dengan kegiatan keagamaan (pengajian, tahfiz, pelatihan akhlak) yang membentuk kepribadian dan etos. Dimensi ini mencegah pendidikan jatuh menjadi proses teknokratis yang kering nilai, sekaligus menjadi pagar moral bagi penggunaan dana zakat: penyaluran diarahkan pada maslahat, pengelolaan mengikuti rambu syariah, dan akuntabilitas diposisikan sebagai amanah, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Ḥifẓ al-nafs. Pendidikan yang terjamin berfungsi sebagai proteksi jiwa. Anak yang sibuk belajar dan mendapat dukungan sosial lebih terlindungi dari risiko kerja anak, perundungan, kekerasan, pergaulan berisiko, atau perkawinan dini.



Melalui verifikasi berlapis (sekolah–desa–survei), prioritas diberikan kepada yatim/piatu dan keluarga sangat miskin, yaitu kelompok yang rentan terhadap bahaya sosial. Koordinasi dengan pilar kesehatan BAZNAS (bantuan medis dasar, rujukan) memperkuat daya tahan penerima: ketika kebutuhan dasar terjaga, keberlanjutan sekolah menjadi lebih stabil. (Rhezaldi et al., 2023)

ḥifẓ al-māl. Pendidikan adalah jalan menuju kemandirian ekonomi. Bantuan yang tepat sasaran memperbesar peluang anak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau pelatihan vokasi, sehingga akses kerja bermutu meningkat. Pada level keluarga, Labura Cerdas ditautkan dengan program ekonomi produktif—modal mikro, pelatihan usaha—agar rumah tangga penerima memiliki “proteksi ganda”: anak sekolah, orang tua berdaya. Skema ini mendorong transformasi mustahik → mandiri → muzakki. Dalam jangka menengah, literasi keuangan, etos kerja, dan kompetensi yang terbangun menjadi pagar penjaga harta yang halal dan berkah.

ḥifẓ al-nasl. Investasi pendidikan kepada generasi sekarang menaikkan kualitas keturunan: kapasitas kognitif, karakter, dan nilai-nilai keagamaan yang baik. Mobilitas sosial antargenerasi terjadi ketika anak penerima beasiswa memasuki dunia kerja yang lebih bermutu atau menempuh pendidikan tinggi, lalu membawa perbaikan kesejahteraan keluarga. Labura Cerdas juga menumbuhkan jejaring alumni dan mentor sebaya untuk menularkan aspirasi dan teladan, sehingga dampak tidak berhenti pada individu, tetapi mengalir ke adik kelas, tetangga, dan komunitas (Khusnia & Kamaluddin, 2025)

Seluruh orientasi maqashid ini ditopang oleh tata kelola yang kokoh: SOP pengumpulan–pendistribusian, checklist kepatuhan syariah, pelaporan melalui SIMBAZNAS, audit internal–eksternal, dan pembinaan berjenjang dari provinsi/pusat. Transparansi (laporan berkala, dokumentasi penyaluran) memperkuat public trust; sementara pemerataan antar-kecamatan dijaga dengan mandat tim lapangan dan pemutakhiran data tahunan. Kanal digital (QRIS, dukungan pembayaran online) bukan sekadar memudahkan muzakki, tetapi juga menambah keterlacakan dan kecepatan respons.

Tegangan yang tak terhindarkan adalah kelangkaan dana dibanding kebutuhan, dinamika data mustahik (pindah domisili, perubahan ekonomi), dan hambatan geografis. Di sinilah maqashid berperan sebagai kompas evaluatif. Hifẓ al-‘aql menuntut ketepatan sasaran dan keberlanjutan; maka Labura Cerdas mengembangkan cohort tracking (melacak penerima dari tahun ke tahun) dan indikator outcome (retensi, transisi, ketidakhadiran, kelulusan tepat waktu, lanjut studi/TVET). Hifẓ al-dīn dan al-māl menuntut integritas; maka disiplin audit, publikasi laporan, dan keterlibatan MUI/Kemenag dijaga. Hifẓ al-nafs dan al-nasl menuntut proteksi berlapis; maka sinergi dengan pilar ekonomi dan kesehatan diperkuat agar guncangan rumah tangga tidak berujung pada putus sekolah.



Dengan lensa teori perubahan, posisi Labura Cerdas dalam maqashid syari'ah menjadi jelas: (1) bantuan biaya dan sarana yang tepat sasaran, (2) dukungan pembelajaran dan karakter, (3) pembinaan orang tua serta tautan ke ekonomi produktif, menghasilkan (4) retensi dan transisi jenjang yang lebih tinggi, (5) capaian belajar yang membaik, (6) peluang kerja/lanjut studi yang meningkat, dan akhirnya (7) kemandirian ekonomi serta kontribusi sosial-keagamaan yang lebih kuat. Rantai nilai ini menunjukkan bahwa zakat pendidikan bukan hibah sesaat, melainkan instrumen kebijakan yang menyatukan masalah dunia-akhirat.

Dengan demikian, posisi Labura Cerdas dalam kerangka maqashid bukan hanya “relevan”, tetapi “strategis”: ia memberi bentuk operasional pada cita-cita syariah tentang penjagaan akal, agama, jiwa, harta, dan keturunan melalui arsitektur program yang terukur, adil, dan berkelanjutan. Tugas ke depan adalah memperluas kemitraan (matching fund Pemda/CSR, wakaf pendidikan), memantapkan M&E berbasis outcome, dan memastikan setiap rupiah zakat menutup jarak antara harapan dan kenyataan pendidikan—hingga lahir generasi Labuhanbatu Utara yang cerdas, berakhlak, dan mandiri.(Irawan, 2024)

Implikasi terhadap kesenjangan RLS-HLS

Kesenjangan antara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) orang dewasa dan Harapan Lama Sekolah (HLS) anak-anak di Labuhanbatu Utara menggambarkan situasi “harapan tinggi, realisasi tertahan”. Di satu sisi, orang tua dan sekolah membayangkan masa belajar anak yang panjang; di sisi lain, realitas ekonomi rumah tangga, biaya pendidikan terselubung, mutu pembelajaran yang belum merata, serta hambatan geografi membuat capaian riil tertinggal. Di sinilah Program Labura Cerdas hadir untuk menekan faktor penahan: menutup biaya langsung (seragam, alat tulis, transport), mengurangi biaya tidak langsung (kesempatan kerja anak yang hilang), dan memperbaiki kualitas belajar (dukungan TIK, bimbingan, pembinaan rohani dan karakter).

Agar dampaknya terukur dan dapat ditingkatkan, pengukuran kinerja perlu bergerak dari sekadar output menuju outcome. Di samping menghitung jumlah penerima dan total dana, BAZNAS perlu memantau indikator seperti angka transisi jenjang (SD→SMP→SMA→PT/TVET), APS/APM/APK, tingkat ketidakhadiran (absensi), retensi per semester, kelulusan tepat waktu, serta jejak lanjut studi/kerja. Indikator-indikator ini memberi bukti apakah bantuan benar-benar menjaga keberlanjutan sekolah, bukan sekadar meringankan biaya pada satu periode.(Mu'alim et al., 2022)

Pendekatan early warning system (EWS) bisa membantu: sekolah melaporkan sinyal risiko—ketidakhadiran beruntun, penurunan nilai drastis, atau



tunggakan biaya—untuk memicu respons cepat (misalnya bantuan transport sementara, bimbingan belajar intensif, konseling). EWS yang sederhana namun disiplin akan mengubah pola kerja dari “memadamkan api” menjadi “mencegah kebakaran”.

Area perbaikan pertama adalah targeting dan data. Integrasi basis data pendidikan/kemiskinan (Dapodik/EMIS, DTKS, dan data desa) akan meningkatkan ketepatan sasaran. Terapkan cohort tracking: penerima diikuti dari tahun ke tahun untuk melihat retensi, transisi, dan hasil akhir (kelulusan, lanjut studi/kerja). Jadwalkan data refresh kuartalan agar perubahan kondisi keluarga (pindah domisili, kehilangan pekerjaan, dll.) cepat terdeteksi. Pada saat yang sama, jaga etika data: persetujuan sadar, perlindungan privasi, dan akses terbatas sesuai kebutuhan.

Desain bantuan berlapis. Kebutuhan anak SD yang rawan absen karena jarak berbeda dengan siswa SMA yang butuh biaya praktik, atau mahasiswa yang memerlukan biaya skripsi. Karena itu, paket beasiswa sebaiknya diferensial: (1) paket transisi jenjang (seragam/alat tulis/biaya daftar ulang), (2) paket risiko putus sekolah (transport/akomodasi sementara), (3) paket kebutuhan khusus (alat bantu belajar, dukungan psikososial), serta (4) bridging program (bimbingan belajar, literasi-digital, life skills). Penguatan kapasitas guru—misalnya pelatihan asesmen diagnostik sederhana—akan mempermudah penentuan prioritas bantuan akademik.(Mawardi & Firdaus, 2025)

kemitraan dan pendanaan berkelanjutan. Skema matching fund bersama Pemda/CSR untuk tema “Cegah Putus Sekolah” akan memperluas cakupan tanpa membebani kas program. Cause marketing lokal—donasi mikro saat transaksi ritel—bisa menggerakkan solidaritas warga. Kanal wakaf pendidikan relevan untuk pembiayaan berulang (transport rutin, seragam tahunan). Di sisi penghimpunan, perkuat zakat profesi ASN, gandeng pelaku usaha dengan playbook ringkas (FAQ, kalkulator zakat, bukti dampak), dan hadirkan forum bulanan konsultasi zakat bersama Kemenag/MUI.

Digital M&E. Manfaatkan SIMBA sebagai gudang data, lalu bangun dasbor internal yang menampilkan indikator outcome per kecamatan/sekolah. Bentuk “laskar data” di tiap kecamatan untuk unggah cepat (daftar penerima, foto bukti dengan persetujuan, geotag lokasi), gunakan format standar agar konsolidasi mudah. Tetapkan SLA pelaporan (mis. ≤7 hari pasca-penyaluran) dan lakukan audit acak triwulan. Di daerah sinyal lemah, siapkan formulir offline yang disinkronisasi ketika petugas mencapai area terhubung.

Proteksi ganda keluarga. Kerap kali anak putus sekolah bukan karena biaya langsung, tetapi karena guncangan ekonomi (orang tua kehilangan pekerjaan, sakit, alat produksi rusak). Sinkronkan Labura Cerdas dengan pilar ekonomi:



modal mikro qardhul hasan, pelatihan keterampilan singkat bagi orang tua tunggal, atau cash-for-work sesaat. Dengan begitu, beasiswa tidak “bekerja sendiri”, melainkan didukung bantalan ekonomi yang mencegah keluarga kembali ke status risiko tinggi.(Mufid, 2019)

Selain perbaikan operasional, penting menata agenda riset dan evaluasi dampak. Karena temuan lazimnya bersandar pada dokumen kelembagaan dan wawancara—yang rawan social desirability bias—disarankan pendekatan kuasi-eksperimental: misalnya propensity score matching (PSM) untuk membandingkan penerima dan nonpenerima yang serupa, atau difference-in-differences jika ada data panel. Alternatif lain adalah pipeline randomization (bila etis dan disetujui), di mana pemilihan gelombang penerima dilakukan acak dari daftar prioritas, sehingga analisis dampak lebih kuat.

Rancang baseline–midline–endline sederhana: kumpulkan data awal sebelum bantuan, ukur ulang tiap semester/tahun, dan akhiri dengan pelacakan lulusan (apakah lanjut studi, bekerja, atau berwirausaha). Tambahkan survei kepuasan sekolah/orangtua dan studi kualitatif (FGD, kisah perubahan) untuk menangkap aspek yang tak terlihat di angka. Pertimbangkan analisis biaya-efektivitas (biaya per siswa yang bertahan sekolah, biaya per transisi jenjang berhasil) atau Social Return on Investment untuk berbicara dengan bahasa donor dan CSR.

Semua upaya ini tetap berakar pada maqashid syari’ah. Hifz al-‘aql tercermin pada retensi dan capaian belajar; hifz al-dīn pada pembinaan rohani dan tata kelola amanah; hifz al-nafs pada pencegahan kerja anak dan perlindungan dari risiko sosial; hifz al-māl pada jejak menuju kemandirian ekonomi; hifz al-nasl pada mobilitas antargenerasi. Dengan tata kelola yang transparan dan indikator outcome yang disiplin dilacak, jalur mustahik → mandiri → muzakki menjadi semakin nyata—dan kesenjangan RLS–HLS menyempit bukan karena harapan yang diturunkan, melainkan karena realisasi yang dinaikkan.(Fad, 2021)

KESIMPULAN

BAZNAS Labuhanbatu Utara (Labura) beroperasi dalam kerangka regulasi yang kuat UU 23/2011, PP 14/2014, serta pedoman BAZNAS dengan tata kelola yang menekankan kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas. SOP pengumpulan–pendistribusian–pendayagunaan, pelaporan melalui SIMBAZNAS, audit internal–eksternal, dan pembinaan berjenjang dari provinsi/pusat membentuk fondasi kepercayaan publik. Transformasi kanal penghimpunan ke sistem digital (termasuk QRIS), serta sinergi dengan pemda, Kemenag, MUI, LAZ,



ULPZ, dan satuan pendidikan memperluas jangkauan, menambah keterlacakan, dan mengurangi tumpang tindih program.

Program Labura Cerdas menempatkan zakat sebagai instrumen kebijakan yang berorientasi hasil, bukan sekadar beasiswa karitatif. Rantai prosesnya—multikanal fundraising, verifikasi berlapis, prioritas risiko putus sekolah pada titik transisi jenjang, paket bantuan diferensial (biaya langsung, sarpras, TIK), bridging class dan pembinaan rohani/karakter, hingga monitoring–evaluasi berkala—mendorong akses, keberlanjutan, dan mutu pembelajaran. Dalam perspektif maqashid syari’ah, intervensi ini selaras dengan ḥifẓ al-‘aql (penjagaan akal) sekaligus menopang ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-māl, dan al-naḥs, sehingga maslahat yang dihadirkan bersifat utuh dan berkelanjutan.

Dampak awal yang terekam menunjukkan penurunan risiko putus sekolah, peningkatan keberlanjutan studi, dan menguatnya kepercayaan publik—yang pada gilirannya mendongkrak kapasitas penghimpunan. Sinergi dengan pilar ekonomi produktif mempercepat jalur mustahik, mandiri, muzakki, menjadikan pendidikan dan kemandirian keluarga saling mengokohkan. Meski begitu, tantangan tetap ada: keterbatasan dana dibanding kebutuhan, dinamika data mustahik dan hambatan geografis, serta literasi zakat korporasi yang belum merata. Karena itu, ke depan diperlukan penguatan targeting berbasis data dan cohort tracking, pendanaan kolaboratif (*matching fund*, *wakaf pendidikan*), M&E berbasis outcome dengan dasbor digital, serta “proteksi ganda” keluarga agar guncangan ekonomi tidak berujung pada putus sekolah. Dengan arah ini, Labura Cerdas kian strategis untuk mengecilkan jurang RLS–HLS dan melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, A. (n.d.). REORIENTASI PENDIDIKAN ISLAM (Menimbang Tarbiyah Syari’ah Sebagai Alternatif). *An-Nida’*. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/314>
- Fad, M. F. (2021). Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. In *Journal of Islamic Studies and* download.garuda.kemdikbud.go.id. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2366010&val=8648&title=Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2366010&val=8648&title=Wakaf%20Linked%20Sukuk%20Dalam%20Perspektif%20Maqashid%20Syariah)
- Fatimawali, F., Abidin, Z., & Jumat, G. (2024). Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda. ... *Dan Integrasi Ilmu Di* <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3236>
- Fikri, H. W. (2024). Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan Implikasinya terhadap Fiqh Politik di Indonesia. *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*. <https://e->



- journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/6089
- Haqan, A. (2018). Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda. In *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*. core.ac.uk.
https://core.ac.uk/download/pdf/229474011.pdf
- Irawan, F. (2024). Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari'ah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*.
https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/EKOMA/article/view/3470
- Kamelia, F. (2018). *Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi: Studi Di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang*.
etheses.uin-malang.ac.id. http://etheses.uin-malang.ac.id/13038/
- Khaliq, M. N., & Pangestu, A. (2025). Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi). ...
Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam.
http://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1330
- Khusnia, A. K., & Kamaluddin, I. (2025). Implementasi CSR terhadap Kemaslahatan Stakeholder Perspektif Maqashid Syari'ah pada Bank Bukopin Syari'ah Indonesia. *MAMEN: Jurnal Manajemen*.
https://journal.literasisains.id/index.php/mamen/article/view/5051
- Mahendra, E. (2025). Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Berbasis Maqashid Syariah. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/4994
- Mawardi, I., & Firdaus, L. F. (2025). STRATEGI KEMAJUAN TIGA PILAR TERHADAP EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH. *Revenue: Jurnal Ekonomi* http://ejournal.stieba.ac.id/index.php/revenue/article/view/296
- Mu'alim, F. T., Djakfar, M., & ... (2022). IMPLEMENTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH LANJUT USIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DI KOTA MALANG. *Ar-Ribhu: Jurnal*
https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/815
- Mufid, M. (2019). Fikih Ekowisata Berbasis Maqasid al-Syari'ah (Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove di Wonorejo Kota Surabaya). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/2213
- Mustofa, A., & Wibawa, I. (2024). TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH TERHADAP PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI. wahanaislamika.staisw.ac.id.
https://wahanaislamika.staisw.ac.id/index.php/WI/article/view/157
- Rama, A., & Makhlan, M. (2013). Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *Dialog*.
https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/76
- Rhezaldi, A. Y., Muthoifin, M. A., & Rizka, S. A. (2023). *Pandangan Maqashid Syari'ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid*. eprints.ums.ac.id.
https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/111641
- RI, K. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Trisnawaty, D. M., & Faizah, S. I. (2022). Peran Ekonomi Kreatif dalam Kesejahteraan Anggota Sobat Hidup Berkah Surabaya Ditinjau dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori*



<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=24071935&AN=159680106&h=%2Bk8nvEUjpX56V4d3Cxu9YTj8TizyaVA98nZb8TUPyUp8kYUQIt71bmn%2BGeljtKoPSN81YL0lxU9Y2Q6Cl5SqA%3D%3D&crl=c>

Utara, B. P. S. K. L. (2024). *Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Angka 2024*. BPS Labura.

